

Urgensi Pembentukan Lembaga Adat Urang Lom Guna Memberikan Perlindungan Suku Lom

Wirazilmustaan, Rahmat Robuwan, Rio Armanda Agustian

Universitas Bangka Belitung

wira.aan@gmail.com

Abstract

Bangka Belitung Province have a community called a native population known as the Lom or Urang Lom. Legal recognition of the Urang Lom community in the formation of the Village Customary Institution where Urang Lom still lives is a very important part of the perspective of legal protection. The form of legal protection against the existence of Urang Lom is only limited to the recognition of a traditional institution called Mapur Customary Institution which is under the auspices of the Malay Customary Institution of Bangka. The formal and material legality problem in the formation of the Urang Lom Customary Institution in Gunung Muda and Gunung Pelawan Villages is related to the synergy of the Mapur Customary Institution that has been formed with the Village Customary Institutions based on the Village Law. Gunung Muda Village, and Gunung Pelawan Village made the formation of the Village Customary Institution be difficult because it clashed with the village territorial area.

Keywords: *Legal Protection, Customary Institutions, Lom Tribe*

Ringkasan

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai Suku Lom atau Urang Lom. Pengakuan hukum atas masyarakat Urang Lom dalam pembentukan Lembaga Adat Desa tempat Urang Lom masih menetap adalah bagian yang sangat penting dalam perspektif perlindungan hukum. Bentuk perlindungan hukum terhadap eksistensi Urang Lom hanya sebatas pengakuan terhadap lembaga adat yang bernama Lembaga Adat Mapur yang berada di bawah binaan Lembaga Adat Melayu Bangka. Problem legalitas formal dan materiil dalam pembentukan Lembaga Adat Urang Lom di Desa Gunung Muda dan Gunung Pelawan ialah terkait sinergisitas Lembaga Adat Mapur yang sudah terbentuk dengan Lembaga Adat Desa yang berlandas pada UU Desa Selain itu, masalah persebaran masyarakat adat Urang Lom yang tersebar di Desa Mapur, Desa Gunung Muda, dan Desa Gunung Pelawan menjadikan pembentukan Lembaga Adat Desa menjadi sulit karena berbenturan dengan wilayah desa.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lembaga Adat, Suku Lom

A. Pendahuluan

Perlindungan atas eksistensi masyarakat adat merupakan suatu keniscayaan untuk diimplementasikan dalam khasanah kehidupan hukum dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kebijakan dan regulasi dibutuhkan guna mereduksi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI) yang berbunyi :

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang Undang.”

Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 ini kemudian diperkuat dengan ketentuan pasal 28 I ayat (3) UUD 1945 bahwa “Identitas budaya dari masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”. Nilai yang terkandung dalam UUD 1945 tersebut bukan hanya sekedar dimensi semantik sebagai angan-angan yang tiada mungkin terealisasi. Dalam khasanah keilmuan, keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini.

Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka sendiri.¹Rujukan legalitas dalam arti hukum yang termaktub di dalam UUD 1945 sebagai aturan pokok negara (*staatsgrundgesetz*) adalah sebuah ketentuan yang memiliki filosofis tertinggi dalam hirarkisitas peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, negara sebagai entitas tertinggi tataran organisasi masyarakat wajib untuk memberikan perlindungan hukum atas eksistensi masyarakat hukum adat yang ada di wilayah teritorial negara tersebut.

Negara pada dasarnya adalah suatu ketertiban kaidah (*nomenordening*), yakni suatu ketertiban negara (*staatsorde*). Negara adalah suatu sistem yang teratur. Hukum pun adalah suatu sistem yang teratur. Karenanya, maka ketertiban negara ini adalah hal yang sama dengan

¹ Husein Alting, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang)*, LaksBang Press, Yogyakarta, 2010, hal.31.

ketertiban hukum.² Suatu tata hukum merupakan sistem kaidah-kaidah hukum secara hierarki, sahnya kaidah hukum dari golongan tingkat yang lebih rendah tergantung atau ditentukan oleh kaidah-kaidah yang termasuk golongan tingkat yang lebih tinggi.³

Dengan memperhatikan isi dari UUD 1945 sebagaimana disebutkan sebelumnya, maka termuat pengakuan negara terhadap keberadaan otonomi desa dengan hak asal-usulnya. Otonomi desa ini diterapkan dengan pembentukan Pemerintahan Desa yang lebih spesifik diatur di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Keberadaan Pemerintahan Desa sangat erat dengan keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia, sebagai konsekuensi bahwa redaksi pengakuan dan perlindungan masyarakat adat merupakan sebuah keniscayaan yang tidak terbantahkan.

Van Vollenhoven dalam penelitiannya yang dikutip oleh Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad⁴ pernah menyatakan bahwa masyarakat-masyarakat asli yang hidup di

Indonesia, sejak ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Belanda, telah memiliki dan hidup dalam tata hukumnya sendiri. Tata hukum masyarakat asli tersebut dikenal dengan sebutan hukum adat. Dalam kehidupan bermasyarakat modern saat ini, eksistensi masyarakat hukum adat memiliki ikatan nuansa redaksi dengan Pemerintahan Desa sebagai otonomi terkecil yang dimiliki oleh NKRI.

Desa-desa yang beragam diseluruh Indonesia sejak dahulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat yang notabene mempunyai otonomi dalam mengelola tatakusa dan tatakelola atas penduduk, pranata lokal dan sumberdaya ekonomi. Pada awalnya desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community*.⁵ Begitu pentingnya peran Desa dalam dimensi kehidupan bernegara di Indonesia sebagai basis terciptanya sebuah bangunan sistem kehidupan bermasyarakat menuju integritas nilai sehingga terwujudnya kausalitas masyarakat madani.

² Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 38.

³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Cetakan keenam, 1993, hlm. 30.

⁴ Hendra Nurtjahjo dan Fokky Fuad. *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat*, dalam *berperkara di Mahkamah Konstitusi*, Salemba Humanika, Jakarta, 2010, hlm. 40.

⁵ Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Desa, 2007. hlm 8.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli (*Indigenous Peoples*) yang dikenal sebagai Suku Lom atau Urang Lom. Suku Lom ini disebut juga sebagai Urang Mapur atau Suku Mapur, karena tinggal di Kampung Mapur. Dalam sudut pandang terminologi, nama '*Urang Lum*' berasal dari bahasa asli (kosakata lokal) atau bahasa Melayu Bangka, yang artinya 'Belum' (Lum) atau '*Pra*', yang kemudian diinterpretasikan sebagai sebuah kelompok orang-orang yang '*belum beragama*' dalam konteks lebih spesifik mempunyai arti '*belum islam*', atau '*pra-islam, belum memeluk agama islam*'.⁶

Pola persebaran Urang Lom dalam ranah Mapur lebih bersifat terpecah belah ke dalam tiga wilayah besar, yaitu Air Abik, Pejam, dan Mapur-Tuing. Pola ini menggambarkan bahwa migrasi tersebut bergerak ke pinggiran bukan ke tengah mapur sebagai sebuah pusat yang kemudian memiliki gejala *interland* luar biasa di dalam demografi masyarakat yang tidak berubah, terutama dalam kebudayaan teologisnya.⁷

⁶ Tengku Sayyid Deqy, *Korpus Mapur Dalam Islamisasi* Bangka, Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2014, hlm. 3.

⁷*Ibid.*,

Ranah Urang Lom yang meliputi Air Abik, Pejam, dan Mapur-Tuing merupakan sebutan yang tidak hanya sebatas orientasi kata, melainkan secara prinsip jumlah Urang Lom di ketiga daerah tersebut masih tergolong banyak, sistem ke-adatan dan nilai-nilai tradisional sebuah suku masih diterapkan dengan nilai primordialisme yang cenderung masih kuat.⁸

Wilayah pemukiman Urang Lom ini berada di Dusun Air Abik yang masih termasuk bagian wilayah Desa Gunung Muda dan Dusun Pejam di wilayah Desa Gunung Pelawan dimana kedua desa tersebut berada di Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Keberadaan Masyarakat Urang Lom terbilang cukup banyak, hingga saat ini jumlah masyarakat Urang Lom lebih kurang sebanyak 139 kepala keluarga.⁹

Pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat Urang Lom masih menjadi problema. Jika merujuk pada tulisan Iskandar Zulkarnaendan DKK¹⁰,

⁸*Ibid.*, hlm. 53.

⁹ Wawancara dengan Asi Harmoko salah satu anggota masyarakat suku Lom Dusun Air Abik tanggal 3 Maret 2020

¹⁰ Iskandar Zulkarnain, Endriatmo Soetarto, Satyawan Sunito, Soeryo Adiwibowo, "*Pembungkaman Suara Politik Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus di Suku Mapur Lom Bangka*

bahwa Pengakuan Komunitas Adat Urang Lom di Bangka Belitung terkendala pembungkaman suara politik agar aspirasi pengakuan tidak muncul ke permukaan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ;*Pertama*, praktik ekonomi timah, dengan menggunakan diskursus otonomi adat sebagai tameng, terbukti dapat menggiring sebagian besar Orang Lom menuju jebakan teritori dan akses pada sumber daya timah. *Kedua*, jebakan teritori sebagai pembuka jalan bagi penetrasi kapitalisme sawit sebagai ekspansi berikutnya. Kondisi ini bukan tanpa alasan, melalui logika teritori ternyata mampu secara linier berkorelasi dengan kepentingan ekspansi modal yang berujung pada restrukturisasi teritorial dengan tujuan memfasilitasi ekspansi modal dan ekspor utama komoditas sawit dari daerah. Dominasi ingatan sosial bekerja melalui upaya mengaburkan sejarah, melumpuhkan upaya perlawanan dengan mekanisme hukum, dan meniadakan pengakuan hukum atas komunitas adat.

Pada tanggal 26 Februari 2020 Urang Lom yang berada di Desa Air Abik menggagas pembentukan suatu lembaga adat yang didirikan secara legal dalam

sebuah akta Notaris bernama Lembaga Adat Mapur atau disingkat *LAM* yang merupakan kelanjutan terhadap keseriusan masyarakat Urang Lum pasca penetapan dan pelantikan Kepengurusan Lembaga Adat Mapur yang dilakukan pada tanggal 20 April 2019.¹¹ Kehadiran Lembaga Adat Mapur ini merupakan langkah progresif dalam membangun legalitas terhadap eksistensi Urang Lom beserta adat istiadatnya.

Pengakuan hukum atas masyarakat Urang Lom dengan membentuk Lembaga Adat Desa tempat Urang Lom menetap adalah bagian yang sangat penting dalam perspektif perlindungan hukum. Merujuk kepada UUDesa terdapat ketentuan mengenai pengakuan atas komunitas masyarakat adat yang tertuang dalam bentuk kelembagaan Lembaga Adat Desa. Lembaga Adat Desa ini bisa dibentuk oleh Pemerintah Desa beserta masyarakat desa yang mana memiliki suatu komunitas masyarakat adat yang masih ada.

Keberadaan Lembaga Adat Desa sangat penting hal ini senada dengan pandangan Soepomo dalam pidato Dies Natalis 17 Maret di Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada Yogyakarta tahun

Belitung)” Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 3 Desember 2018, hal 237-245 | 245

¹¹ Wawancara dengan Bapak Johan salah satu anggota masyarakat Suku Lom Dusun Air Abik tanggal 3 Maret 2020

1947 tentang keberadaan lembaga adat sebagaimana yang dikutip oleh Tolib Setiady menerangkannya sebagai berikut:¹²

“Pembangunan negara, Indonesia, berarti sebagaimana kita telah maklum adalah pembentukan negara modern, susunan pembentuk undang-undang modern, susunan pengadilan dasar demokrasi juga sehat. Di dalam pembangunan ini desa-desa dan lain-lain badan persekutuan hukum adat tidak boleh ketinggalan, semuanya harus turut disesuaikan dengan cita-cita modern yang kita idam-idamkan. Hanya dalam proses modernisasi itu, kita tidak perlu membuang segala aliran-aliran timur, sebaliknya kita sebagai bangsa timur yang mempunyai jiwa dan kebudayaan timur, kita harus dapat membawa aliran-aliran timur dan aliran-aliran barat bersama-sama ke arah kesatuan harmonis.”

Namun yang menjadi permasalahan yakni belum adanya pengakuan secara legalitas oleh Pemerintahan Desa baik Desa Gunung Muda maupun Desa Gunung Pelawan atas kehadiran Lembaga Adat Mapur yang telah telah dibentuk, artinya hingga saat ini terkait dengan eksistensi Suku Lom / Urang Lomyang tersebar di wilayah Desa Gunung Muda dan Gunung Pelawan masih belum ada Lembaga Adat Desa yang menaunginya yang memiliki

afiliasi dengan Pemerintahan Desa sebagaimana yang tercantum di dalam UU Desa.

Padahal jika dikaji berdasarkan perspektif UU Desa, Lembaga Adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat adat di Desa. Lembaga Adat Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa.¹³

Masyarakat Adat Urang Lum sudah seharusnya diakui eksistensinya melalui landasan konstitusional Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Hal ini sebagai implementasi daripada pengakuan yang lebih mencerminkan legalitas dalam arti hukum baik dimensi formil maupun materilnya. Afiliasi antar masyarakat adat dan landasan konstitusional adalah suatu keniscayaan dalam menjamin keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati oleh NKRI selama tidak bertentangan dengan konsepsi negara kesatuan dan negara hukum Indonesia. Untuk itu berdasarkan hal

¹² Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesian Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung 2008, hal. 148.

¹³ Lihat Dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

tersebut, penulis melalui usulan penelitian ini berupaya untuk meneliti mengenai Urgensi Pembentukan Lembaga Adat Desa Guna Memberikan Perlindungan Hukum Atas Aksistensi Suku Lom Di Desa Gunung Pelawan Dan Desa Gunung Muda Kabupaten Bangka.

Dari uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

Bagaimana bentuk perlindungan hukum dari Pemerintahan Desa Gunung Muda dan Desa Gunung Pelawan terhadap eksistensi Adat Urang Lom? Serta apa yang menjadi problem legalitas formil dan materiil dalam pembentukan Lembaga Adat Desa di Desa Gunung Muda dan Desa Gunung Pelawan sebagai landasan pengakuan dan perlindungan hukum atas eksistensi Masyarakat Adat Urang Lom?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis empiris, yaitu suatu tipe penelitian lapangan (*field research*),¹⁴ dengan menggunakan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu untuk memberikan

gambaran tentang Urgensi Pembentukan Lembaga Adat Urang Lom Guna Memberikan Perlindungan Hukum Atas Aksistensi Suku Lom Di Desa Gunung Pelawan Dan Desa Gunung Muda KabupatenBangka.

Menurut Bahder Johan Nasution¹⁵, teknik analisis pada dasarnya adalah: Analisis deskriptif diawali dengan mengelompokkan data dan informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap tiap sub aspek dan hubungan satu sama lain. Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan yang lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan efektivitas hukum,¹⁶ yaitu dengan mempelajari

¹⁴ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta, 1985, hlm. 1.

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cetakan Pertama, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 174.

¹⁶ Magister Ilmu Hukum, *Pedoman Tesis Magister Ilmu Hukum*, Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2008, hlm. 14.

bagaimana hukum atau peraturan perundang-undangan diterapkan di dalam masyarakat. Hal ini berarti, bahwa suatu pendekatan penelitian yang mengevaluasi penerapan atau implementasi berbagai peraturan perundangan-undangan yang berhubungan dengan Pembentukan Lembaga Adat Urang Lom Guna Memberikan Perlindungan Hukum Atas Aksistensi Suku Lom Di Desa Gunung Pelawan Dan Desa Gunung Muda Kabupaten Bangka.

C. PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum Dari Pemerintahan Desa Gunung Muda Dan Desa Gunung Pelawan Terhadap Eksistensi Adat Urang Lom

Meskipun tata hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dari para individu menurut suatu cara tertentu,¹⁷ namun lingkup kepentingan dan lingkup individu yang menikmati perlindungan semacam itu sangat berbeda-beda dari tata hukum yang satu dengan tata hukum lainnya. Banyak contoh negara yang

memperlakukan sebagian besar subjeknya sebagai budak. Itu berarti bahwa individu-individu ini sama sekali tidak dilindungi oleh tata hukum, atau dilindungi tidak dalam derajat yang sama seperti orang-orang yang merdeka. Dan banyak negara yang tata hukumnya tidak mengakui sesuatu kebebasan pribadi atau sesuatu harta kekayaan pribadi.¹⁸

Asal-usul suku Lom merupakan misteri bagi masyarakat lain yang berada di wilayah tersebut. Berbagai spekulasi berkembang karena suku Lom tidak memiliki catatan tertulis apapun tentang akar sejarah mereka. Satu-satunya yang bisa dijadikan pegangan tentang asal-usul suku Lom adalah berdasarkan cerita yang dituturkan secara lisan dari generasi ke generasi. Kelengkapan cerita lisan ini semakin lama semakin tidak lengkap, karena seiring meninggalnya tokoh-tokoh tua dan minimnya tokoh muda yang tertarik untuk menyerap cerita itu secara lengkap.

¹⁷ Abdul R. Saliman & Rio Armanda Agustian, *Migrant Workers Protection ; Perjuangan Panjang Mencari Keadilan dan Perlindungan Hukum di Malaysia*, The Sadari Institute, Bandung, 2018, hlm. 131.

¹⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih Bahasa oleh Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 291.

Menurut dugaan bahwa suku Lom ini adalah termasuk salah satu suku tertua di Sumatra (Proto Malayan) dan tertua di Bangka Belitung. Suku Lom telah lama hidup di wilayah Vietnam sejak ribuan tahun sebelum Masehi. Karena di wilayah mereka dahulu sering terjadi konflik dan serbuan dari prajurit Han, maka mereka bermigrasi menyeberang laut, mendarat dan menetap di daerah Gunung Muda, Belinyu, sekitar abad ke-5 Masehi.¹⁹

Menurut Olaf H Smedal, seorang peneliti dari Norwegia, dalam bukunya "*Preliminary Findings on a Non-Muslim Malay Group in Indonesia (1988)*", terdapat catatan anonim berangka tahun 1862 yang menceritakan dua cerita asal-usul Suku Lom yakni :²⁰

- a. Salah satu cerita menceritakan, sekitar abad ke-14 Masehi, sebuah kapal yang ditumpangi sekelompok orang dari daerah Vietnam terdampar dan rusak di pantai Tanjung Tuing kecamatan Belinyu.

Semua penumpang tewas, hanya tiga orang yang selamat, yaitu 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ketiga orang ini menetap dan membuat perkampungan di daerah Gunung Pelawan, Belinyu.

- b. Cerita lain mengisahkan, suku Lom merupakan keturunan pasangan lelaki dan perempuan yang muncul secara misterius dari Bukit Semidang di Belinyu setelah banjir besar surut.

Hingga saat ini penelitian tentang Suku Lom terus dilakukan baik oleh kalangan akademisi maupun kalangan lainnya. Beberapa kajian tentang Orang Lum cenderung terfokus pada kajian ilmu sosial yang berkaitan dengan sistem sosial, lingkungan dan budaya, perubahan sosial, dan eksklusi sosial terhadap lahan ulayat (Cholillah, 2015, 2014; Smedal, 1991; Deqy, 2014).

Hingga saat ini, pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat Orang Lom masih menjadi problema. Jika merujuk pada tulisan Iskandar Zulkarnaendan DKK.²¹, bahwa

¹⁹Tengku Sayyid Deqy, *Korpus Mapur...Loc. Cit.*,

²⁰ Smedal, Olaf H. *Order and Difference An Ethnographic Study of Orang Lom of Bangka, West Indonesia*. Originally published in the series *Oslo Occasional Papers in Social Anthropology*, as Occasional Paper No.19 Department of Social Anthropology, University of Oslo, 1989. Dikutip dalam Anthrobase.com diakses pada hari Senin, 27 Juli 2020.

²¹ Iskandar Zulkarnain, Endriatmo Soetarto, Satyawan Sunito, Soeryo Adiwibowo, "*Pembungkaman Suara Politik Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus di Suku Mapur Lom Bangka*

Pengakuan Komunitas Adat Orang Lom di Bangka Belitung terkendala pembungkaman suara politik agar aspirasi pangakuan tidak muncul ke permukaan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain ;*Pertama*, praktik ekonomi timah, dengan menggunakan diskursus otonomi adat sebagai tameng, terbukti dapat menggiring sebagian besar Orang Lom menuju jebakan teritori dan akses pada sumber daya timah. *Kedua*, jebakan teritori sebagai pembuka jalan bagi penetrasi kapitalisme sawit sebagai ekspansi berikutnya. Kondisi ini bukan tanpa alasan, melalui logika teritori ternyata mampu secara linier berkorelasi dengan kepentingan ekspansi modal yang berujung pada restrukturisasi teritorial dengan tujuan memfasilitasi ekspansi modal dan ekspor utama komoditas sawit dari daerah. Dominasi ingatan sosial bekerja melalui upaya mengaburkan sejarah, melumpuhkan upaya perlawanan dengan mekanisme hukum, dan meniadakan pengakuan hukum atas komunitas adat.

Pengakuan hukum atas masyarakat Urang Lom dalam

pembentukan Lembaga Adat di Desa tempat Urang Lom masih menetap adalah bagian yang sangat penting dalam perspektif perlindungan hukum. Merujuk kepada UU Desa terdapat ketentuan mengenai pengakuan atas komunitas masyarakat adat yang tertuang di dalam bentuk kelembagaan lembaga adat desa. Lembaga adat desa ini bisa dibentuk oleh pemerintah desa beserta masyarakat desa yang mana memiliki suatu komunitas masyarakat adat yang masih ada.

Keberadaan Lembaga Adat sangat penting hal ini senada dengan pandangan Prof. Soepomo dalam pidato Dies Natalis 17 Maret di Balai Perguruan Tinggi Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1947 tentang keberadaan lembaga adat sebagaimana yang dikutip oleh Tolib Setiady menerangkannya sebagai berikut:²² “Pembangunan negara, Indonesia, berarti sebagaimana kita telah maklum adalah pembentukan negara modern, susunan pembentuk undang-undang modern, susunan pengadilan dasar demokrasi juga sehat. Di dalam pembangunan ini desa-desa dan lain-

Belitung)” Jurnal Sosiologi Pedesaan | Vol 6 No 3 Desember 2018, hal 237-245 | 245

²² Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesian Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung 2008, hal. 148.

lain badan persekutuan hukum adat tidak boleh ketinggalan, semuanya harus turut disesuaikan dengan citacita modern yang kita idam-idamkan. Hanya dalam proses modernisasi itu, kita tidak perlu membuang segala aliran-aliran timur, sebaliknya kita sebagai bangsa timur yang mempunyai jiwa dan kebudayaan timur, kita harus dapat membawa aliran-aliran timur dan aliran-aliran barat bersama-sama ke arah kesatuan harmonis.”

Lembaga Adat Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa. Lembaga adat desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.²³

Jika dikaji berdasarkan UU Desa, pembentukan lembaga adat telah diberikan hak sepenuhnya kepada desa dan masyarakat desa. Akan tetapi

hingga saat ini terkait dengan eksistensi **Suku Lom** yang tersebar di Desa Gunung Muda dan Gunung Pelawan masih belum ada lembaga adat yang menaunginya yang memiliki afiliasi dengan pemerintahan desa sebagaimana yang tercantum di dalam UU Desa. Masyarakat Adat Urang Lom sudah seharusnya diakui eksistensinya melalui landasan konstitusional Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Sebagai implementasi dari pada pengakuan yang lebih mencerminkan legalitas dalam arti hukum. Afiliasi antar masyarakat adat dan landasan konstitusional adalah suatu keniscayaan dalam menjamin keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui dan dihormati oleh NKRI selama tidak bertentangan dengan konsepsi negara kesatuan dan negara hukum Indonesia.

Urang Lom (Suku Lom) pada tahun 2019 telah membentuk Perkumpulan Berbadan Hukum yang dituangkan dalam suatu akta otentik dibuat di hadapan Notaris dan diberi nama “Lembaga Adat Mapur”. Keberadaan Lembaga Adat Mapur ini merupakan inisiasi daripada anggota Suku Lom yang menginginkan adanya payung kelembagaan yang diakui

²³ Lihat Dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

secara hukum nasional. sinergisitas lembaga adat di Provinsi Bangka Belitung memiliki payung organisasi bernama Lembaga Adat Melayu sebagaimana yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Bangka Belitung. Sehingga pembentukan Lembaga Adat Mapur ini menjadi landasan koordinasi dengan Lembaga Adat Melayu guna membangun integrasi kelembagaan adat di Provinsi Bangka Belitung.

Lembaga Adat Mapur ini secara kedudukan tidak berada di naungan pemerintahan desa, baik Pemerintahan Desa Gunung Muda maupun Pemerintahan Desa Gunung Pelawan sehingga konsolidasi antara pemerintahan desa dengan Lembaga Adat Mapur belum terjalin. Padahal di dalam UU Desa sudah ditegaskan mengenai kewenangan membentuk Lembaga Adat Desa, namun yang menjadi problem ialah belum adanya aturan materiil dan formil bagaimana membentuk integrasi Lembaga Adat Melayu sebagai payung organisasi lembaga adat di Provinsi Bangka

Belitung dengan Pemerintahan Desa sebagai otonomi dalam ruang lingkup desa berdasarkan UU Desa.

2. Problem Legalitas Formil Dan Materiil Dalam Pembentukan Lembaga Adat Desa Di Desa Gunung Muda Dan Desa Gunung Pelawan Sebagai Landasan Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Atas Eksistensi Masyarakat Adat Urang Lom

Hukum adat adalah aturan hidup manusia sejak lahir contohnya tidak sesiapaupun dapat melarang manusia itu lahir dalam keadaan menangis dan telanjang. Karena itulah keadaan yang sesungguhnya, dan jika sang anak mulai berusia 3 bulan anak tersebut mulai diadatkan menurut adat sejak ribuan tahun yang lalu. Adatnya adalah anak diberi namadan dilaksanakan prosesi pemberian nama kepada anak. Dan jika anak tersebut tidak di beri nama bagaimana dapat kita memanggilnya. itulah yang disebut adat teradat menurut hukum yang tidak pernah tertulis sampai sekarang. Sama halnya nabi adam mendapat nama dari tuhan nya sebagai manusia pertama kali tercipta di dunia.

Setelah anak dewasa anak tersebut menempuh ilmu pengetahuannya, dan setelah cukup usianya anak tersebut memiliki hak hidup mandiri. Dan mulai dari sinilah orang tua hanya berperan sebagai penasehat dan tidak lagi mengurus semua keperluan sang anak. Maka disini anak sudah berhak atas perkara cita-cita, cinta dan hakiki dalam menjalankan kehidupannya sebagai insan manusia.

Hukum adat yang teradat dalam berbangsa dan bernegara. Dalam mulai berbangsa manusia dimulai dari lahir dan hidup serta perkawinan dan membangun rumah tangga, dan membuat tempat tinggal, dusun dan kampung. Maka didalam keluarga yang disebut pemimpin adalah kepala keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan putra serta putrinya sehingga kesemuanya bertanggung jawab dalam suatu rumah tangga dan berhak mengatur tata kehidupan dalam rumah tangga tersebut.

Rumah tangga akan berkembang menjadi rukun warga, rukun tetangga dan berkembang menjadi dusun dan membentuk kesukuan, masyarakat dan akhirnya terbentuklah bangsa, yang pada akhirnya menjadi negara. Peran

adat adalah sangat penting utama sebagai pedoman untuk menjadikan seorang pemimpin dalam negara berperilaku baik sebagai contoh tauladan. menurut adat-istiadat yang berlaku sejak ribuan tahun silam, tersusunnya system penunjukan kepala negeri, semisal raja, sultan, datoek dan lainnya didalam suatu bangsa di pilih berdasarkan adat sebagai pedoman hukumnya.

Sejarah bangsa indonesia lahir sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman agama, suku bangsa serta bahasa, yang berbeda-beda dan melahirkan moto Indonesia yakni :bhineka tunggal ika (berarti berbeda tetap satu tujuan). Ikrar ini terjadi dalam sumpah pemuda tahun 1928, hingga diproklamirkan oleh Sukarno dan Hatta pada tahun 1945 tentang kemerdekaan bangsa indonesia yang berazaskan Pancasila dan UUD 45 sebagai hukum kekuatan Garis Besar Haluan Negara.

Hakekatnya tertanam pada filsafat kebatinan bahwa negara indonesia berayah ber ibukan persada nusantara yang dilahirkan ibu pertiwi mengandung pengertian senua (sedaratan atau tanah) dan segara

(selautan atau air) setara (jajaran pulau berantara lautan dan mempunyai raja-sultan, kepala suku dan kepala adat, yang berhak yang sama).

Dengan demikian maka yang berhak memimpin negeri ini adalah putra ibu pertiwi yang diukur dengan kecerdasannya, kepintarannya dan ilmu yang dimilikinya berdasar sifat alam dan didaulat dengan sabda pertiwi. Dan yang berhak atas negara ini adalah warga bangsa dan rakyat yang mempunyai hak kedaulatan penuh.

Jadi seorang kepala negara adalah bukan wakil rakyat namun mewakili tuhan untuk bersikap adil, arif, bijak dan amanah serta dapat menjadi tauladan di mata rakyat yang dipimpinya. Maka rakyat berhak berkarya atas kedaulatannya sepanjang tidak lepas dari azas pancasila dan uud 45 untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa melalui kecerdasan, kepintaran dan ilmu yang dimilikinya. Dalam menjadikan indonesia besar cerdas berbudaya.

Maka sesuai uud 1945 bangsa indonesia mengakui adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah seluruh wilayah indonesia guna dijadikan khasanah

budaya yang dapat dinilai dari norma dan kaidah bahwa bangsa ini memiliki jati diri menghargai peninggalan sejarah menghargai karya kearifan lokal dari leluhurnya.

Hingga saat ini perlindungan hukum dari Pemerintahan Desa Gunung Muda dan Desa Gunung Pelawan terhadap eksistensi Urang Lom belum terwujud meskipun eksistensi Lembaga Adat Mapur sebagai basis organisatoir Urang Lom sudah ada. Problem legalitas formal dan materiil dalam pembentukan Lembaga Adat Urang Lom di Desa Gunung Muda dan Gunung Pelawan ialah terkait sinergisitas Lembaga Adat Mapur yang sudah terbentuk dengan Lembaga Adat Desa yang berlandas pada UU Desa, masalah persebaran masyarakat adat Urang Lom yang tersebar di Desa Mapur, Desa Gunung Muda, dan Desa Gunung Pelawan menjadikan pembentukan Lembaga Adat Desa menjadi sulit karena berbenturan dengan wilayah territorial desa.

Dijelaskan oleh Ibu Yanti selaku Sekretaris Desa Gunung Muda bahwa sulit bagi Desa Gunung Muda untuk memberikan landasan legalitas Orang Lom dalam wujud Lembaga Adat

Desa hal ini dikarenakan persebaran Orang Lom yang berada di wilayah lintas Desa. Selain itu, Peraturan Desa Gunung Muda tentang Pembentukan Lembaga Adat Desa belum ada, sehingga landasan hukum berupa Peraturan Desa guna memberikan legalitas materiil Lembaga Adat Desa Gunung Muda untuk menaungi Orang Lom tidak bisa diterapkan.²⁴

Kemudian dengan adanya Lembaga Adat Mapur yang telah dibentuk oleh Masyarakat Adat Orang Lom dengan berlandaskan pada Akta Otentik yang berbentuk Perkumpulan Berbadan Hukum dibuat di hadapan Notaris Yokeu Adi Nursahid, S.H.M.Kn dengan judul Akta “Pendirian Lembaga Adat Mapur Disingkat LAM” Nomor 03 Tanggal 26 Febuari 2020 pada dasarnya sudah memberikan landasan hukum, namun orientasi yang dikembangkan dalam wacana kelembagaan ini bersifat turunan dari Kelembagaan Adat Melayu yang sudah terbentuk pada tataran Provinsi dan Kabupaten.²⁵

Lembaga Adat Mapur yang telah terbentuk ini memiliki perbedaan

orientasi dengan Lembaga Adat Desa yang di atur dalam UU Desa. Pemerintahan Desa memiliki kewenangan untuk membentuk Lembaga Adat Desa sebagai mitra pemerintahan desa dalam hal :

- a. Melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
- b. Melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
- c. Mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
- d. Mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- e. Pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- f. Mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan

²⁴ Wawancara dengan Ibu Yanti Sekretaris Desa Gunung Muda tanggal 17 September 2020

²⁵ Wawancara dengan Asih Harmoko selaku Ketua Lembaga Adat Mapur tanggal 17 September 2020

masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya; dan

- g. Mengembangkan kerja sama dengan LAD lainnya.

Sedangkan Lembaga Adat Mapur memiliki maksud dan tujuan yakni :

- a. Melestarikan kebudayaan Mapur;
- b. Menaungi aktivitas masyarakat di bidang kebudayaan, kepercayaan tuhan yang maha esa, keagamaan, pendidikan, sosial, pelestarian alam dan ekonomi;
- c. Menjalin kemitraan dengan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas dan perusahaan;

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, maka Lembaga Adat Mapur menjalankan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan berbagai kegiatan pelestarian kebudayaan mapur mulai dari pencatatan, pendaftaran, penetapan, dan pengembangan warisan budaya tak benda dan cagar budaya yang berada di wilayah timur;
- b. Melaksanakan berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, pelestarian alam dan ekonomi dan mengorganisir kegiatan penganut

kepercayaan tuhan yang maha esa yakni mapur;

- c. Membina dan menjalin kemitraan dengan pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), komunitas dan perusahaan dengan tujuan pengakuan atas hak-hak adat komunal dan pelestarian budaya mapur.

Keanggotaan Lembaga Adat Mapur terdiri dari:

- a. Masyarakat komunitas mapur yang berasal dan atau tinggal di wilayah imajiner Karang Lintang yang terbentang di Kecamatan Riau Silip dan Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, baik yang masih menganut kepercayaan kepada tuhan yang maha esa maupun telah menganut agama tertentu;
- b. Orang di luar komunitas Mapur yang memiliki kepedulian tinggi baik secara moril dan materil terhadap kebudayaan Mapur dan ditetapkan melalui Rapat Pengurus

Anggota dianggap sah setelah melalui tata cara penerimaan anggota yang diatur dala Anggaran Rumah Tangga.

Mengingat Lembaga Adat Mapur ini memiliki afiliasi kelembagaan sebagai turunan dari Lembaga Adat Melayu, maka Visi dan Misi Lembaga Adat Mapur harus terintergrasi dengan Visi dan Misi Lembaga Adat Melayu. Lembaga Adat Melayu kabupaten Bangka yang didirikan pada tahun tahun 2014 ini, merupakan lembaga yang berazaskan Islam dan berfalsafahkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁶

Lembaga Adat Melayu kabupaten Bangka merupakan lembaga yang bertujuan untuk menggali, membina, memelihara dan mengembangkan nilai-nilai luhur adat Melayu di kabupaten Bangka sebagai landasan dan memperkuat jati diri Melayu.

Dalam upaya untuk menjalankan fungsi, tugas dan tujuannya, maka Lembaga Adat Melayu kabupaten Bangka berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah disusun / dirumuskan bersama. Harapan dan upaya agar Lembaga Adat Melayu kabupaten Bangka terus dapat menjalankan

fungsi, tugas dan tujuannya dari tahun ke tahun, sehingga dapat secara bersama-sama masyarakat dan pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Adat dan Budaya Melayu kabupaten Bangka yang maju, adil dan sejahtera menuju tatanan masyarakat madani dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berjati diri, ber Etika dan Estetika.²⁷

Lembaga Adat Melayu kabupaten Bangka bertujuan untuk menggali, merevitalisasi, membina, memelihara, mengembangkan, melestarikan dan mewariskan nilai-nilai luhur Adat dan Budaya Melayu Bangka sebagai landasan memperkuat dan mengokohkan jati diri masyarakat Melayu di kabupaten Bangka. Lembaga Adat Melayu Bangka bertujuan mewujudkan masyarakat adat yang berbudaya Melayu, maju, adil dan sejahtera ber Etika dan Estetika dalam tatanan masyarakat madani di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lembaga Adat Melayu Bangka bertujuan memelihara dan membela hak-hak masyarakat adat untuk

²⁶ Wawancara dengan Bapak Sarnubi Ketua Lembaga Adat Melayu Bangka

²⁷ *Ibid.*,

kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat Melayu di kabupaten Bangka. Lembaga Adat Melayu kabupaten Bangka berbentuk konfederasi, yaitu keterpaduan coordinator -koordinator kecamatan dari kawasan adat otonomi yang tersebar di wilayah kabupaten Bangka. Sifat lembaga adat melayu ialah:²⁸

1. Lembaga Adat Melayu kabupaten Bangka sifatnya sebagai mitra & payung bagi semua kelembagaan adat yang ada di kabupaten Bangka.
2. Lembaga Adat Melayu kabupaten Bangka adalah sebuah lembaga / organisasi nirlaba. Tidak bisnis oriented.
3. Lembaga Adat Melayu kabupaten Bangka tidak berafiliasi terhadap salah satu atau partai politik apapun di Indonesia.

Lembaga Adat Melayu Bangka berfungsi:²⁹

1. Sebagai wadah berhimpunnya anggota masyarakat adat yang menjadi penyokong utama adat

istiadat dan budaya Melayu di kabupaten Bangka.

2. Mengekalkan nilai-nilai adat, sebenar adat, adat yang diadatkan dan adat yang teradat.
3. Mengemban, mengamalkan, memelihara dan membela nilai-nilai luhur adat istiadat dan agama Islam serta membela kepentingan masyarakat adat Melayu Bangka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Memantau, menampung, memadukan, menyalurkan dan mencari jalan keluar dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat adat di kabupaten Bangka.
5. Sebagai mitra pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat Melayu Bangka melalui proses pembangunan yang bersifat partisipatif.
6. Sebagai penapis masuknya nilai-nilai negatif budaya luar dan menyerap nilai-nilai positifnya untuk kemaslahatan bersama.

Kemudian untuk tugas pokok

Lembaga Adat Melayu adalah:

1. Menggali, merevitalisasi, membina, mengembangkan,

²⁸ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bangka

²⁹*Ibid.*,

- melestarikan dan mewariskan adat dan budaya Melayu yang tidak bertentangan dengan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sejalan dengan pembangunan bangsa.
2. Mengadakan usaha-usaha penemuan, pengumpulan dan
 3. pengelolaan bahan-bahan serta data adat istiadat dan budaya Melayu yang terdapat dalam daerah kabupaten Bangka yang serasi dengan hukum syarak dan hukum negara.
 4. Menanamkan dan memperluas pengetahuan masyarakat Melayu Bangka terhadap adat istiadat dan budaya Melayu di kabupaten Bangka dalam membentuk generasi penerus yang berjati diri kemelayuan dan bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat Melayu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
 5. Mengadakan dan mengupayakan kerjasama yang serasi dan bermanfaat dengan semua kalangan masyarakat lainnya dan
 6. pemerintah.
 7. Memberikan pendapat dan saran baik diminta maupun tidak diminta, kepada pemerintah dalam meningkatkan peran serta masyarakat adat untuk menggerakkan proses pelaksanaan
 8. pembangunan daerah di wilayah kabupaten Bangka serta melestarikan nilai-nilai adat istiadat.
 9. Mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak masyarakat adat Melayu Bangka sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan ketentuan-ketentuan hukum adat yang berlaku.
 10. Melakukan usaha dalam kegiatan penyebarluasan kebijakan pengembangan adat istiadat dan budaya Melayu Bangka yang sudah ditetapkan baik oleh Lembaga Adat Melayu kabupaten Bangka maupun bersama-sama dengan pihak Pemerintah, (Umara), pihak Ulama dan masyarakat.
Lembaga Adat Melayu kabupaten Bangka berperan :
 1. Melakukan pendataan serta penataan Adat Istiadat, Seni dan nilai sosial Budaya Melayu Bangka.

2. Membuat draft Peraturan Adat yang disampaikan kepada pemerintah dan DPRD untuk di PERDA kan.
3. Melakukan pendataan khasanah budaya dan peninggalan sejarah daerah.
4. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan serta pengembangan adat, seni, nilai sosial budaya daerah; dan
5. Melakukan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan serta pendayagunaan khasanah kekayaan budaya dan peninggalan sejarah daerah.

Adanya sinergi yang kuat antara Lembaga Adat Mapur dengan Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bangka memiliki dampak positif maupun dampak negative. Di satu sisi, dengan dibentuknya kelembagaan adat yang teroganisir dari tingkat Provinsi hingga Kabupaten melalui amanat Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Adat Istiadat Dan Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Bangka Belitung disebutkan bahwa maksud dibentuknya Lembaga Adat Melayu

untuk menjaga agar nilai-nilai sosial budaya yang diaktualisasikan melalui adat/ tradisi masyarakat dapat menjadi modal sosial dalam pembangunan daerah dan pembangunan bangsa.³⁰

Hal ini tidak lepas dari adat istiadat dan lembaga adat yang merupakan salah satu modal sosial yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pembangunan perlu memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kelembagaan adat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berbasis desa dan kelurahan.

Akan tetapi, ketiadaan integrasi antara Lembaga Adat Mapur dengan pemerintahan desa melalui pembentukan Lembaga Adat Desa sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi pada landasan hukum Lembaga Adat Mapur yang hanya sebatas sebuah komunitas kemasyarakatan, dalam bentuk Akta dengan wujud Badan Hukum Perkumpulan. Badan hukum perkumpulan bentuk tanggung jawabnya yang independen serta

³⁰ Lihat Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Adat Istiadat Dan Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Kepulauan Bangka Belitung

memiliki kemampuan untuk melakukan tindak perdata. Kemampuan melaksanakan tidak perdata adalah seperti sewa-menyewa, jual-beli, perjanjian, dan pelbagai hal-hal perdata lainnya. Tindakan ini diakui atas nama lembaga. Sementara jika organisasi masyarakat yang tak berbadan hukum tidak layak melakukan tindakan perdata apa pun, meskipun anggota atau pengurusnya mau bertanggung jawab secara renteng.

Dengan keadaan yang demikian, seharusnya Bupati Kabupaten Bangka membentuk suatu kebijakan yang tersusun secara komperhensif mengenai sinergisitas dan integrasi kelembagaan adat yang ada di wilayah Kabupaten Bangka sehingga hubungan kolaborasi dan koordinasi antara kelembagaan adat desa, Lembaga Adat Mapur, dan Lembaga Adat Malayu dapat diwujudkan secara proporsional. Strategi dalam membuat grand skenario penerapan nilai-nilai budaya melayu dan selanjutnya ditetapkan dalam bentuk Perda Kabupaten Bangka dapat terealisasi.

Pemerintahan Daerah seharusnya mengadakan kerjasama kemitraan dengan Dinas Kebudayaan &

Pariwisata Kabupaten Bangka dalam menjadikan nilai-nilai budaya Melayu sebagai roh, payung dan panji pembangunan di Kabupaten Bangka.juga sewajibnya Membuat program kerja yang kongkrit, aplikatif dilengkapi dengan jadwal dan target tertentu dan terukur dalam menyusun Konsolidasi dan koordinasi organisasi secara hirarkhis mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai tingkat Kelurahan.Keberadaan Pemerintahan Daerah wajib Menjadikan nilai-nilai budaya Melayu Bangka sebagai kurikulum Muatan Lokal pada semua jenjang pendidikan.Yang tertuang dalam inventarisasi data, serta penelitian terhadap nilai-nilai dan adat istiadat budaya Melayu Bangka selanjutnya disosialisasikan dan dibakukan.

D. PENUTUP

Hingga saat ini perlindungan hukum dari Pemerintahan Desa Gunung Muda dan Desa Gunung Pelawan terhadap eksistensi Urang Lom belum terwujud meskipun eksistensi Lembaga Adat Mapur sebagai basis organisatoir Urang Lom sudah ada. Problem legalitas formal

dan materiil dalam pembentukan Lembaga Adat Urang Lom di Desa Gunung Muda dan Gunung Pelawan ialah terkait sinergisitas Lembaga Adat Mapur yang sudah terbentuk dengan Lembaga Adat Desa yang berlandas pada UU Desa, masalah persebaran masyarakat adat Urang Lom yang tersebar di Desa Mapur, Desa Gunung Muda, dan Desa Gunung Pelawan menjadikan pembentukan Lembaga Adat Desa menjadi sulit karena berbenturan dengan wilayah territorial desa.

Pemerintahan Desa Gunung Muda dan Gunung Pelawan yang merupakan basis pemerintahan otonom di wilayah keberadaan Suku Lom seharusnya membuat Peraturan Desa sebagai landasan hukum guna memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi Suku Lom. Selain itu dengan adanya Lembaga Adat Mapur, bukan menjadi permasalahan jika dibentuk Lembaga Adat Desa juga karena perbedaan landasan hukum yang menungunya antara UU Desa dan Perda. Hanya saja yang perlu dicermati ialah bagaimana membangun korelasi antara Lembaga Adat Desa tersebut dengan Lembaga Adat Mapur sehingga tidak

menimbulkan tumpang tindih baik secara kewenangan maupun secara kedudukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alting, Husein, 2010, *Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Tanah (Masa Lalu, Kini, dan Masa Mendatang)*. Yogyakarta :LaksBang Press.
- Deqy, Tengku Sayyid, 2014, *Korpus Mapur Dalam Islamisasi Bangka*. Yogyakarta: Penerbit Ombak Gautama,
- Iskandar Zulkarnain, Endriatmo Soetarto, Satyawan Sunito, Soeryo Adiwibowo, “*Pembungkaman Suara Politik Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Perspektif Ekonomi Politik (Studi Kasus di Suku Mapur Lom Bangka Belitung)*” *Jurnal Sosiologi Pedesaan* | Vol 6 No 3 Desember 2018.
- Kelsen.Hans 2007)*Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Alih Bahasa oleh Somardi. Jakarta:BEE Media Indonesia
- Nurtjahjo, Hendra dan Fokky Fuad, 2010, *Legal Standing Kesatuan Masyarakat Hukum Adat, dalam perkara di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Salemba Humanika.
- Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelestarian Adat Istiadat dan Pemberdayaan Lembaga Adat Melayu Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E)
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 41 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Kepengurusan Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 33 Seri E)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
- Purbacaraka, Purnadi dan Soerjono Soekanto, 1993, *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saliman, Abdul R. & Rio Armanda Agustian, 2008, *Migrant Workers Protection ; Perjuangan Panjang Mencari Keadilan dan Perlindungan Hukum di Malaysia*, Bandung: The Sadari Institute.

Setiady, Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesian Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung:Alfabeta.

Smedal, Olaf H, 1989, *Order and Difference An Ethnographic Study of Orang Lom of Bangka, West Indonesia*. Originally published in the series *Oslo Occasional Papers in Social Anthropology*, as Occasional Paper No.19 Department of Social Anthropology, University of Oslo

Sudargo, 1983, *Pengertian tentang Negara Hukum*. Bandung: , Alumni.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

Wawancara dengan Bapak Asi Harmoko salah satu anggota masyarakat suku Lom Dusun Air Abik tanggal 3 Maret 2020

Wawancara dengan Bapak Johan salah satu anggota masyarakat Suku Lom Dusun Air Abik tanggal 3 Maret 2020

Wawancara dengan Bapak Sarnubi selaku Ketua Lembaga Adat Melayu Kabupaten Bangka tanggal 2 September 2020

Wawancara dengan Ibu Yanti selaku Sekretaris Desa Pemerintahan Desa Gunung Muda tanggal 3 September 2020